

Penerapan Konsep Wakaf Aset Digital di Indonesia (Application of the Digital Asset Waqf Concept in Indonesia)

Asnawi Asnawi¹, Dedy Rachmad², Kuni Afifah³

Institut Agama Islam Tazkia, Jawa Barat^{1,2} Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia³

asnawinfo@gmail.com¹, dedyrachmad@tazkia.ac.id², email.infokuniafifah@gmail.com³



Riwayat Artikel

Diterima pada 24 Maret 2024

Revisi 1 pada 3 April 2024

Revisi 2 pada 29 April 2024

Revisi 3 pada 30 April 2024

Disetujui pada 2 Mei 2024

Abstract

Purpose: This study aims to determine how Islam views the use of digital assets for waqf and the potential of digital assets in waqf and its scheme.

Methodology: This qualitative research uses a library research method to answer the questions raised. Secondary data were used in this study.

Results: The results of this study found that the use of cryptocurrency as an asset for waqf is not allowed and only accepts rupiah as a legal tender, while the use of YouTube accounts as a source of waqf is allowed as long as it does not contain elements that are prohibited in Islam.

Limitations: Limited literature on digital waqf, especially international literature. The lack of literature makes it difficult to find relevant information and develop a comprehensive understanding of the topic.

Contribution: One of the main contributions of this research is that it provides an answer to the question of the lawfulness of using digital assets, according to Islamic law. This is a significant contribution because there is currently a lack of clarity regarding this issue.

Keywords: Digital Aset; Wakaf; Wakaf Digital; Potensi; Skema

How to Cite: Asnawi, A., Rachmad, D., Afifah, K. (2024). Penerapan Konsep Wakaf Aset Digital di Indonesia. *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(2), 111-124.

1. Pendahuluan

Era digital telah menciptakan pergeseran mendasar dalam cara kita berinteraksi, bekerja, dan menyimpan nilai. Transformasi ini telah menghasilkan apa yang dikenal sebagai "aset digital," suatu konsep yang sangat relevan dalam konteks masyarakat dan ekonomi modern. Kemunculan aset digital ini perlu disikapi dengan positif, dimana penggunaan dan kepemilikannya perlu ditinjau dari kepatuhan dengan prinsip syariah sebab dalam Islam, konsep harta benda dan kepemilikan sangat diatur, termasuk dalam konteks aset digital (Ahsan, Hafidhuddin, & Ayuniyyah, 2023).

Aset digital mencakup berbagai bentuk, contohnya mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai mata uang kripto lainnya. Mata uang kripto adalah bentuk aset digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat kepemilikan dan transaksi. Contoh lainnya adalah Token Non-Fungible (NFT) dimana aset digital ini unik dan tidak dapat digantikan, bahkan seringkali digunakan untuk mewakili kepemilikan dalam seni digital, koleksi, atau barang-barang virtual dalam permainan. Hak Cipta Digital juga termasuk dalam aset digital dimana pada saat ini banyak sekali penjualan lisensi dari konten digital ini dalam masyarakat kita. Aset-aset ini memiliki nilai ekonomi dan sosial yang signifikan dan telah mengubah lanskap keuangan dan teknologi informasi secara fundamental (Ahsan et al., 2023).

Aset digital lain yang kini lazim diketahui masyarakat adalah akun YouTube. Akun YouTube memiliki beberapa elemen yang menjadikannya aset digital; yaitu *pertama* konten digital, dimana sebagian besar nilai dari akun YouTube terletak pada konten video yang diunggah. Video-video ini adalah aset digital yang dapat dikelola, dipromosikan, dan dimonetisasi. *Kedua* adalah kepemilikan dan akses, seorang individu atau entitas memiliki akun YouTube dan memiliki akses eksklusif ke kanal tersebut. Ini adalah

bentuk kepemilikan digital yang dapat memiliki nilai ekonomi. *Ketiga* adalah pendapatan dan monetisasi. Akun YouTube dapat menghasilkan pendapatan melalui iklan, sponsor, penjualan merchandise, atau platform monetisasi lainnya. Pendapatan ini berasal dari aset digital dalam bentuk iklan video dan konten terkait, dan *keempat* adalah merek dan reputasi. Akun YouTube yang sukses dapat membangun merek dan reputasi *online* yang kuat. Ini juga bisa dianggap sebagai aset digital karena memiliki nilai dalam hal citra merek dan pengaruh.

Fenomena aset digital ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat generasi milenial saat ini sudah terpapar dengan penggunaan dan kepemilikan aset digital tersebut. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah apakah aset digital ini bisa dijadikan harta sebagaimana layaknya harta biasa, sehingga ada nishab zakat yang harus dihitung dan bisa juga diwakafkan sebagai mana layaknya wakaf tunai dan produktif. Wakaf produktif adalah skema pengalokasian dana dari masyarakat untuk dapat dikembangkan agar lebih produktif serta membawa manfaat (Nisa & Rokhmah, 2022). Wakaf merupakan salah satu konsep filantropi dalam Islam telah dikenal luas sebagai cara untuk mendonasikan harta kepada tujuan yang baik, seperti amal, pendidikan, atau kesejahteraan masyarakat dimana harta yang diwakafkan itu haruslah memiliki sifat kekal atau tahan lama. Konsep wakaf itu sendiri telah mengalami transformasi yang signifikan pada era digital saat ini.

Jika konsep wakaf dahulu hanya terbatas pada wakaf tanah atau bangunan, kini seiring dengan perkembangan teknologi digital, telah muncul wacana baru berkaitan wakaf, yaitu wakaf saham dan wakaf produktif berbasis aset digital (Rahmatika, 2022). Aset digital yang dapat diwakafkan antara lain adalah akun youtube yang telah termonetisasi. Skema yang digunakan pun dapat berbentuk seperti seseorang yang mewakafkan akun youtubenya untuk sebuah sekolah, yang mana pendapatan atau hasil monetisasi dari akun tersebut nantinya akan digunakan oleh sekolah tersebut untuk biaya operasional, gaji guru maupun pemberian beasiswa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap aset digital, mengingat saat ini diperlukan transformasi wakaf dari bentuk yang konvensional. Hal ini karena wakaf dalam bentuk kepemilikan tanah dan bangunan sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu tulisan ini akan meneliti seberapa besar potensi wakaf aset digital di Indonesia untuk diterapkan dan bagaimana skema penerapannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap aset digital, mengingat saat ini di beberapa negara di dunia, aset digital telah menjadi salah satu opsi dalam bertransaksi, dan di Indonesia sendiri aset digital pun tengah menjadi topik hangat dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menjawab keresahan masyarakat mengenai hukum penggunaan aset digital menurut pandangan Islam dan bagaimana potensi penggunaan aset digital sebagai sumber wakaf serta skema penerapannya.

2. Tinjauan pustaka

2.1 Konsep Wakaf

Wakaf berasal dari kata Arab *waqafa-yaqifu* yang berarti berhenti. Kata ini kerap disamakan dengan kata *al-tahbis* atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habs 'an al-tassaruf* yaitu mencegah dari mengelola (Syufa'at, 2017). Wakaf mempunyai pengertian dasar sebagai penitipan harta benda yang dapat dipergunakan, disertai dengan pengaturan mengenai bentuk benda tersebut dan berakhirnya penguasaan atas benda yang dipergunakan (Arif, 2023). Sementara, pengertian wakaf mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, "*Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.*"

Wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam memegang peranan penting dalam upaya pembangunan ekonomi umat, sebagaimana wakaf tidak hanya diperuntukkan untuk kaum lemah, melainkan dapat menjadi instrumen konstruksi pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih luas (Arif, 2023). Mengutip dari laman resmi Badan Wakaf Indonesia, meskipun konsepnya sama-

sama membantu orang lain dengan memudahkan urusan mereka, namun terdapat perbedaan antara wakaf dengan sedekah dari segi penggunaan manfaat. Harta yang diwakafkan bukan merupakan benda yang habis pakai. Wujudnya akan tetap ada untuk waktu yang lama dan memberi manfaat secara berkepanjangan. Lain hal dengan sedekah yang cenderung digunakan dalam waktu yang singkat.

Kontribusi wakaf terhadap ekonomi diklasifikasikan oleh Hassan and Lewis (2009) menjadi dua bentuk, yang pertama yakni wakaf pelayanan langsung, seperti rumah sakit, sekolah, masjid dan lain-lain. Yang kedua ialah wakaf produktif, yakni wakaf yang disalurkan melalui investasi guna meningkatkan pendapatan, yang mana nantinya pendapatan ini akan dikelola demi mengoptimalkan manfaat wakaf bagi masyarakat. Wakaf produktif dalam praktiknya didukung dengan adanya pergeseran instrumen-instrumen wakaf dari konvensional menjadi lebih fleksibel (Arif, 2023). Objek wakaf kini tak hanya terbatas dalam bentuk masjid, sekolah, atau pemakaman umum, tetapi dalam berbagai wujud baru seperti wakaf saham, *cash waqf linked* sukuk, dan lain-lain yang terus berkembang dari bentuk konvensional sebab adanya globalisasi yang menuntut segala macam kegiatan untuk dibuat lebih praktis dan terdigitalisasi.

Imam Nawawi dalam kitab *Raudhatu al-Thalibin* menjelaskan bahwa rukun wakaf ada empat:

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan),
- 2) *Mauquf* (harta yang diwakafkan),
- 3) *Mauquf 'alaih* (pihak yang dituju untuk menerima manfaat dari wakaf),
- 4) *Shighah* (lafaz ikrar wakaf dari orang yang mewakafkan).

Adapun Syarat-Syarat Wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat Orang yang Berwakaf (*Waqif*):
- 2) Memiliki seluruh properti berarti dia bebas memberikannya kepada siapa pun yang dia inginkan.
- 3) Berakal. Wakaf orang bodoh, orang gila atau pemabuk tidak sah. Berusia baligh dan bisa bertransaksi.
- 4) Mampu bertindak secara hukum (*rasyid*).

Syarat-syarat Harta yang Diwakafkan (*Mauquf*):

Harta wakaf dapat dipindahtangankan secara sah, apabila memenuhi beberapa syarat:

- 1) Produk yang ditawarkan akan bernilai.
- 2) Kepemilikan wakaf harus diketahui dan ditentukan. Jadi, ketika penghasilan (*majhul*) pemiliknya tidak diketahui, maka tidak ada perpindahan kepemilikan.
- 3) Harta yang dihibahkan diketahui bendanya. Oleh karena itu, tidak diperkenankan untuk memberikan harta benda yang sudah digadaikan atau dijaminkan kepada orang lain.
- 4) Harta tersebut harus berdiri sendiri, tidak digabungkan dengan harta lainnya (*mufarrazan*) atau disebut (*ghaira shai'*).

Adapun jenis-jenis benda wakaf ada tiga macam:

- 1) Wakaf terhadap harta benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, toko, dan lain-lain. Para ulama sepakat dalam mendeklarasikan wakaf jenis ini.
- 2) Wakaf harta bergerak seperti mobil, hewan, dan lain-lain. Pembolehan atas wakaf jenis ini mengacu pada Hadist yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim yang artinya, “Dan Khalid, dia menyerahkan baju besinya dan pedangnya (atau kudanya) kepada maksud Allah Ta'ala.”
- 3) Wakaf dalam bentuk uang.

Syarat-syarat Orang yang Menerima Manfaat Wakaf (*Mauquf 'Alaih*)

Syarat bagi seseorang untuk dapat menerima manfaat wakaf terbagi ke dalam dua golongan, yakni wakaf tertentu (*mu'ayyan*) dan wakaf tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*) seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Golongan *mu'ayyan*, penerima wakaf ini harus jelas identitasnya, baik seseorang, sekelompok, ataupun lembaga. Penerima wakaf ini juga harus cakap hukum dan mampu memiliki harta, termasuk orang merdeka, muslim, dan kafir *dzimmi*. Penerima manfaat wakaf golongan *mu'ayyan* juga

memiliki kewajiban untuk menggunakan manfaat wakaf sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh *nadzir* atau orang yang berwakaf.

- 2) Golongan *ghaira mu'ayyan*, artinya tujuan wakaf tidak bersifat mutlak, melainkan universal. Misalnya seseorang berwakaf untuk kemaslahatan umat Islam, fakir miskin, tempat ibadah, dan sebagainya.

Oleh karena wakaf dimaksudkan untuk kemaslahatan umat, maka syarat terpenting bagi penerima wakaf ialah mereka yang mampu mempergunakan wakaf dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Syarat-syarat *Sighat* (ikrar wakaf)

- 1) *Sighat* atau ikrar wakaf harus dilakukan secara jelas dan tegas dengan menyatakan kehendak wakif untuk mewakafkan harta tersebut. Ikrar yang terkandung juga mesti menunjukkan kelangggan wakaf (*ta'bid*), dan menjadi tidak sah ketika kepemilikan harta wakaf dibatasi untuk jangka waktu tertentu, karena sifatnya kekal.
- 2) Ikrar yang telah terucap bersifat *tanjiz* atau segera berlaku saat itu juga dan tidak disyaratkan dengan peristiwa di masa depan.
- 3) Ikrar harus jelas dan tidak ambigu (*sharih*) dengan menyebutkan objek yang diwakafkan, siapa pengelolanya, dan untuk tujuan apa harta tersebut diwakafkan.
- 4) Ikrar ini dapat dibatalkan apabila terdapat kecacatan dalam ikrar wakaf (*ghaira tammah*) seperti harta yang diwakafkan masih dalam sengketa, harta yang diwakafkan dipergunakan untuk hal yang melanggar syariat Islam, dan wakif tidak cakap hukum sehingga ikrar wakaf dapat dibatalkan dan harta kembali menjadi milik *nazdir*.

2.2 Aset Digital

Aset digital dilihat dari segi hukum substantifnya merupakan suatu hal yang tidak kasat mata, karena aset digital merupakan aset dalam bentuk digital yang keberadaannya hanya ada di dunia digital/elektronik dan jaringan internet, sehingga aset digital tersebut tidak nyata jenis yang dapat menyentuh panca indera (Maulana, 2023).

2.3 Aset Digital berbasis Blockchain

2.3.1 Cryptocurrency

Mata uang kripto (*cryptocurrency*) merupakan salah satu bentuk dari aset digital. Uang kripto merupakan aset atau mata uang virtual yang berbasis teknologi *blockchain* (Noh & Bakar, 2020). Jadi, dapat dikatakan bahwa mata uang kripto ini adalah aset digital yang dirancang sebagai media pertukaran dengan menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi keuangan, mengendalikan penciptaan entitas tambahan, dan memverifikasi transfer kekayaan (Hamin, 2020). Mata uang kripto ini menggunakan sistem desentralisasi dimana tidak ada pihak perantara dalam bertransaksi. Mata uang kripto ini menggunakan sistem *open ledger* dimana setiap pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut dapat melihat setiap pergerakan transaksinya. Ini merupakan salah satu keunggulan dari mata uang kripto dimana modifikasi data sangat sulit untuk dilakukan karena menggunakan sistem ini.

2.3.2 Non-Fungible Token (NFT)

NFT atau Non-Fungible Token menjadi contoh lain dari aset digital berbasis teknologi *blockchain*. NFT merupakan gambar visual yang hanya dapat dinikmati dengan cara dilihat pada layar elektronik, dan dapat disentuh atau tidak secara fisik oleh pemiliknya (Robbani & Ningrum, 2022). Hal yang menjadi pembeda NFT dengan *cryptocurrency* adalah nilai NFT ini tidak dapat dipecah karena merupakan aset yang bersifat *non-fungible* (tidak dapat dipecah) seperti koin atau mata uang kripto lainnya (Fajrussalam, Fadilah, Masruroh, Marini, & Khamelia, 2022). Namun, NFT dapat diperjualbelikan tapi tidak dapat dipertukarkan.

2.3.3 Aset Digital berbasis Konten di Media Sosial

Selain aset yang berbasis teknologi *blockchain*, aset digital juga hadir dalam bentuk akun sosial media yang sudah termonetisasi. YouTube, Facebook, dan Instagram menjadi beberapa contoh dari akun sosial media yang dapat dimonetisasi. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014,

konten yang terdapat pada Youtube atau sosial media lainnya termasuk ke dalam hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak ditulis secara eksplisit namun jika ditarik kesimpulan bahwa hak cipta meliputi ilmu pengetahuan, seni budaya dalam karya sinematografi, maka konten video dalam akun media sosial juga termasuk dalam hak cipta yang dilindungi. Ini berarti jika akun tersebut sudah termonetisasi, maka ada nilai ekonomis yang dilindungi undang-undang, dan ini termasuk aset digital. Bahkan dalam beberapa bahasan, akun youtube dapat dijadikan jaminan fiducia dalam transaksi keuangan (Ahsan et al., 2023).

2.3.4 Sistem Monetisasi Akun Media Sosial Youtube

YouTube adalah sebuah platform daring yang menyediakan layanan berbagi video di seluruh dunia. Platform ini didirikan pada tahun 2005 dan kemudian diakuisisi oleh Google. YouTube memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berinteraksi dengan berbagai jenis video yang meliputi hiburan, edukasi, informasi, hobi, dan banyak lagi. Pengguna dapat membuat saluran pribadi di YouTube untuk mengorganisasi dan mempublikasikan konten mereka sendiri. YouTube merupakan salah satu situs *web* yang paling banyak dikunjungi di dunia dan telah menjadi salah satu alat komunikasi, hiburan, dan pendidikan yang paling penting di era digital.

Monetisasi di YouTube merujuk pada proses menghasilkan pendapatan melalui konten yang diunggah ke *platform*. Ini terutama melibatkan penempatan iklan dalam video, yang dapat menghasilkan pendapatan bagi pembuat konten. Untuk mencapai monetisasi, pembuat konten harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh YouTube, termasuk mencapai sejumlah pelanggan dan jumlah tayangan tertentu. Setelah memenuhi syarat ini, pembuat konten dapat mengaktifkan iklan di video mereka dan mulai mendapatkan pendapatan berdasarkan jumlah tayangan dan interaksi iklan. Monetisasi juga dapat mencakup sumber pendapatan lainnya, seperti sponsor, penjualan merchandise, donasi dari penggemar, dan program kemitraan dengan perusahaan atau merek tertentu. Proses monetisasi di YouTube telah menjadi salah satu cara utama bagi individu dan bisnis untuk menghasilkan uang dari konten digital mereka, yang pada gilirannya telah mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi di era digital.

2.3.5 Kedudukan Aset Digital dalam Islam

Aset atau kekayaan (*al-maal*) adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial atau berharga, dan dapat diperdagangkan. Pengertian tersebut digunakan dalam peraturan perundang-undangan dimana kekayaan berarti sesuatu yang mempunyai nilai (Az-Zuhaili, 2010). Imam Syafi'i berkata, "*suatu benda tidak diberi nama kecuali harta bendanya yang mempunyai nilai yang dapat dijual, dan dapat dimanfaatkan secara normal. Kalau saya katakan (dengan kata lain) adalah sesuatu yang tidak dapat diolah oleh manusia seperti uang dan sejenisnya.*" (Dikutip dari Imam Suyuthi dalam kitab Al-Ashbah wa Nazhair hal. 258). Yang dimaksud dengan manfaat adalah mempunyai suatu nilai yang dapat dipergunakan, sehingga mempunyai sesuatu yang dapat dilakukan oleh pemiliknya. Sedangkan hak berarti segala sesuatu yang ditetapkan oleh hukum syariah yang harus dikuasai dan diterima oleh seseorang. Pemegang hak mempunyai hak penuh terhadap hal-hal yang diperbolehkan menurut hukum syariah. Oleh karena itu, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak dan manfaat, baik materiil maupun non materiil, tidak termasuk dalam harta, karena tidak dapat diperoleh dan disimpan. Selain itu, kemampuan dan manfaat tersebut mengalami penurunan kualitas dan kuantitas seiring berjalannya waktu. Menurut mayoritas ulama, hak dan manfaat yang tetap adalah kekayaan, karena masih ada kemungkinan untuk dimiliki dan dikuasai, yaitu kepemilikan dan penguasaan yang melekat pada benda yang bermanfaat. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai barang atau benda yang di dalamnya terdapat unsur manfaat, maka benda itu akan tetap dimilikinya, dan apabila manfaat itu hilang, maka benda itu akan berpindah, atau bahkan dilikuidasi (Az-Zuhaili, 2010).

Mengacu pada definisi kekayaan (*al-maal*) menurut mayoritas ulama selain Imam Hanafi, *cryptocurrency* dapat dianggap sebagai kekayaan. Ketika *cryptocurrency* digolongkan sebagai kekayaan, maka akan digolongkan sebagai harta wajib zakat jika telah memenuhi syarat-syaratnya (*nishab* dan *haul*) (Beik, Nurzaman, & Sari, 2019). Selain itu, aset digital lain seperti NFT apabila merujuk kepada pendapat Wahbah az-Zuhaili, maka termasuk dalam kategori *al-maal*, yang mana ia memiliki nilai (*value added*) sehingga menjadi motivasi untuk dimiliki dan dikuasai dengan tujuan

untuk dinikmati, dijual, atau sekadar berinvestasi (Robbani & Ningrum, 2022). Hal ini didukung oleh keputusan bahtsul masail PWNNU Jawa Timur mengenai Bitcoin dan beragam aset digital lainnya yang digolongkan kedalam harta virtual yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat transaksi dan investasi. Sementara itu, mengenai hukum jual beli NFT berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febriandika, Fadli, & Mi'raj (2022) menyatakan bahwa memang pada dasarnya hukum jual beli NFT tidak terdapat di Al-Qur'an atau Hadist secara spesifik, namun hukum penggunaannya dapat berlandaskan pada rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Menurut hukum Islam, transaksi jual beli NFT diperbolehkan dan sah dilakukan selama memenuhi persyaratan dan rukun jual beli. Adapun NFT digolongkan sebagai aset digital menurut teori *al-maal*, al-Khafifi mengatakan jual beli NFT di pasar *online* dapat dibatasi karena beberapa alasan, seperti jual beli gambar atau video karya seni digital yang memperlihatkan bagian pribadi, atau berisi materi yang menjurus ke arah seksual, penjualan layanan lain, dan transaksi kepada anak di bawah umur (Robbani & Ningrum, 2022).

3. Metode

Penelitian dalam tulisan ini berbentuk penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian kepustakaan karena penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang kompleks serta membutuhkan interpretasi yang mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang didapat dari publikasi seperti jurnal ilmiah, buku, maupun artikel *online* lainnya. Sementara, pengkajian permasalahan dalam penelitian ini terfokus pada tiga pokok permasalahan, yakni bagaimana pandangan Islam tentang wakaf aset digital, bagaimana potensi penerapan wakaf aset digital di Indonesia, dan bagaimana skema penerapannya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dimaknai sebagai suatu metode yang dapat menjelaskan suatu fenomena secara mendalam lewat penggambaran data yang dijelaskan melalui kata-kata (Endraswara, 2013).

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Pandangan Islam terhadap Wakaf Aset Digital

Perkembangan teknologi digital yang terjadi secara pesat telah melahirkan beragam inovasi dalam berbagai aspek di kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam aspek keuangan. Dewasa ini, apa yang disebut sebagai aset bukan hanya harta yang memiliki bentuk fisik, melainkan juga dalam bentuk digital (Ahsan et al., 2023). Aset digital tidak lagi asing di kalangan masyarakat. Terlebih lagi, aset digital sekarang ini dinaungi oleh undang-undang sehingga regulasinya lebih teratur (Agustini & Wirawati, 2019). Namun, di tengah kepopuleritasan aset digital tersebut, timbul pertanyaan, "bagaimana Islam memandang aset digital tersebut?". Hal ini karena aset digital diketahui memiliki karakteristik yang berbeda dengan aset konvensional. Persoalan tersebut kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan pakar ekonomi syariah mengenai hukum penggunaan aset digital dalam Islam.

Pembaruan yang terjadi ini menuntut seluruh sektor dan elemen masyarakat untuk terus beradaptasi dengan zaman. Salah satu sektor yang terdampak dari adanya digitalisasi ialah wakaf. Konsep wakaf yang selama ini dikenal oleh masyarakat luas adalah praktik menyerahkan sejumlah tanah, bangunan, atau harta benda sesuai dengan ketentuan Islam melalui pertemuan secara langsung (*face to face*) antara *wakif* (pemberi wakaf) dan *mauquf 'alaih* (pihak yang menerima manfaat dari wakaf), kini perlahan mulai beradaptasi dengan perubahan teknologi yang semakin canggih. Dilansir dari laman Badan Wakaf Indonesia, wakaf kini dapat dilakukan dari mana saja. Hal itu merupakan kemudahan yang ditawarkan dikarenakan adanya teknologi digital. Wakaf dalam praktiknya tidak hanya terpaku pada penerapan di zaman dahulu saja, namun dapat dielaborasi seiring dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda (Badan Wakaf Indonesia, 2021). Lantas, di era yang begitu memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari ini, bagaimana Islam memandang aset digital sebagai harta yang dapat diwakafkan?

Dalam hadis daripada Ibnu Umar r.a, Umar berkata kepada Rasulullah saw, "*wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah*

di Khaibar tersebut. Oleh karena itu, saya mohon petunjukmu tentang apa yang seharusnya saya lakukan pada tanah itu.” Lalu Rasulullah saw bersabda, “Jika mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah (hasil)nya.”

Berdasarkan kepada hadis di atas, terdapat alternatif solusi untuk permasalahan yang dihadapi masyarakat pra sejahtera secara umum dan secara khusus di negara Indonesia yang berkembang, dimana potensi wakaf yang dinilai dapat dikumpulkan dari mayoritas masyarakat Muslim yang memiliki rezeki berlebih terkendala oleh beberapa faktor, antara lain ketidaktahuan mereka dari segi sosialisasi hukum wakaf dan cara menunaikan wakaf yang berbentuk produktif. Hal ini tentu berdampak kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha, dan kesulitan mereka dalam berhubungan dengan pihak pemodal/perbankan,

Aset digital dalam konteks hadis di atas menjelaskan bentuk aset yang belum nyata, tetapi mempunyai makna yang sangat positif khususnya dalam pengembangan inovasi wakaf melalui aset digital khususnya dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karena itu, diperlukan adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia sebagai regulasi berdasarkan perspektif Islam tentang pelaksanaan wakaf aset digital di Indonesia, ataupun konsensus ulama di negara-negara Islam khususnya terkait dengan aset digital dalam bentuk yang belum nyata seperti *bitcoin*.

4.2 Wakaf berbasis Blockchain

Salah satu wujud baru wakaf dari adanya kemajuan teknologi adalah wakaf berbasis *blockchain*. *Blockchain* digambarkan sebagai buku besar yang menaungi beragam aktivitas transaksi yang terjadi dalam dunia digital. *Blockchain* memiliki sistem yang tidak berpusat pada satu pihak saja, namun setiap orang yang terhubung dalam jaringan dapat memiliki data yang ada di *blockchain* sehingga *blockchain* dipercaya aman sebab datanya terdistribusi sehingga sulit untuk dimanipulasi oleh salah satu pihak (Megat, Al-Shaghdari, Bin Ngah, & Abdelfattah, 2024). Kemunculan *blockchain* mendorong hadirnya aset digital yang baru, seperti *cryptocurrency* yakni mata uang digital yang tidak memiliki wujud/fisik seperti uang logam atau uang kertas, yang dibuat melalui program komputer yang memiliki spesifikasi tinggi. Uang digital ini tidak dikendalikan oleh lembaga seperti bank sentral atau otoritas resmi di negara mana pun, dan dapat diperjualbelikan secara daring tanpa perantara. Adapun beberapa contoh dari aset *cryptocurrency* adalah *bitcoin*, *ethereum*, *altcoin*, *NFT*, dan lain sebagainya.

Cryptocurrency belakangan ini tengah disorot oleh masyarakat di berbagai negara di belahan dunia. Mata uang digital ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang terus melekat dengan keberadaannya. Sebagai contoh, kelebihan dari mata uang virtual ini terletak pada efisiensi waktu dan tenaga dalam melakukan transaksi. Sama halnya dengan uang digital pada umumnya, transaksi menggunakan uang kripto dapat dilakukan melalui perangkat komputer atau perangkat digital lain yang memadai. Selain itu, *cryptocurrency* menerapkan sistem *peer-to-peer* yakni dari pengirim ke penerima yang historinya tetap tercatat dalam jaringan. Mata uang digital ini disinyalir memiliki risiko yang minim sebab uang ini tidak dapat dipalsukan, maupun berdampak pada inflasi seperti yang dialami oleh mata uang cetak. Meski begitu, mata uang kripto seperti *bitcoin* tidak memiliki aset mendasar dan tidak diatur oleh lembaga Jasa Otoritas Keuangan/OJK di Indonesia sehingga tergolong dalam kegiatan ilegal (Burhanuddin, 2022).

Kehadiran uang kripto di Indonesia masih menuai perdebatan hingga saat ini, baik dari sisi regulasi hingga legalitas penggunaannya, kendati di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan China, uang kripto telah diizinkan untuk digunakan dalam sejumlah transaksi secara daring. Mereka pun memandang uang kripto sebagai potensi besar di masa mendatang, sehingga dilakukanlah inovasi besar-besaran demi memfasilitasi berkembangnya mata uang virtual tersebut (Burhanuddin, 2022). Pro dan kontra terkait *cryptocurrency* di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena uang kripto dinilai tidak memenuhi unsur dari kriteria mata uang secara umum. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia membuat pernyataan bahwa *bitcoin* dan mata uang virtual lainnya bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pernyataan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 dan Pernyataan Resmi Bank Indonesia No. 17/PBI/2014.

Menatap pada fenomena dan realita tersebut, maka diperlukan adanya kajian serta analisis baik menurut pandangan agama maupun ahli teknologi dalam menanggapi isu tersebut. Di sisi lain, legalitas penggunaan uang virtual dan hukum penggunaannya dalam aktivitas transaksi masih menuai pro kontra (*khilafiyah*) khususnya di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan *statement* pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa mata uang kripto sebagai komoditi/aset digital haram dan tidak sah untuk diperjualbelikan. Keputusan ini didasari oleh beberapa faktor, diantaranya adalah mata uang kripto mengandung *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi, dan *dharar* yakni dapat merugikan salah satu pihak, dan bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Adapun beberapa poin tanggapan MUI terhadap mata uang kripto dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Investasi *Bitcoin* dinilai lebih mendekati *gharar*, terdapat kemungkinan untung-untungan yang merugikan orang, sehingga diharamkan. Maksud dari pernyataan ini adalah, bitcoin belum menjadi mata uang atau alat tukar resmi di sejumlah negara, sehingga *trading* mata uang ini sifatnya untung-untungan.
- 2) Sebagai alat tukar, jika *bitcoin* dengan tujuan dijadikan investasi haram hukumnya, maka apabila bitcoin dipergunakan sebagai alat tukar hukumnya menjadi mubah atau diperbolehkan bagi yang berkenan menggunakannya. *Bitcoin* sebagai alat tukar pun harus memenuhi syarat seperti memiliki kuantitas yang sama bila jenisnya sama dan mesti dilakukan serah terima.
- 3) Transaksi jual beli mata uang virtual diperkenankan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI asalkan tidak untuk meraup keuntungan semata, serta nilainya harus setara dengan mata uang tunai yang sah.

Badan Wakaf Indonesia selaku lembaga yang mengelola harta benda wakaf skala nasional dan internasional lewat Surat Edaran No. 13/SE/BWI/X/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Bab III pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, “Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.” Sehingga dapat disimpulkan, bahwa BWI masih belum menerima wakaf dalam bentuk uang kripto. Hal ini mungkin dilatarbelakangi oleh eksistensi uang kripto yang masih menuai pro dan kontra sampai saat ini, ditambah adanya *statement* dari Bank Indonesia yang menegaskan bahwa uang kripto tidak sah digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia, dan Rupiah adalah satu-satunya mata uang resmi yang diakui yang dapat digunakan untuk bertransaksi.

4.3 Wakaf berbasis Konten Youtube

Transformasi digital yang melanda berbagai aspek dalam kehidupan, tak terkecuali dalam bidang filantropi, telah memunculkan beragam cara baru untuk berwakaf yang beradaptasi dengan dunia digital. Salah satu contoh dari wujud baru untuk berwakaf yakni munculnya wakaf konten *youtube* sebagai wakaf produktif (Ahsan et al., 2023). Hasil dari monetisasi konten di *platform* yang mendapat predikat sebagai perpustakaan video raksasa ini nantinya akan dimanfaatkan dan didistribusikan pada khalayak luas yang membutuhkan serta dapat pula bermanfaat bagi pembangunan nasional (Sari & Rahma, 2018). Konsep wakaf produktif dengan memanfaatkan *platform* youtube ini merupakan ide segar yang menarik untuk dikulik, sebab wakaf konten youtube ini bukan hanya berfungsi sebagai wadah untuk memberi edukasi terhadap masyarakat, namun juga dapat menjadi aset sehingga manfaatnya dirasakan oleh banyak pihak (Supriadi & Purwanto, 2020). Namun, bagaimanakah pandangan Islam mengenai wakaf konten youtube ini?

Sebelum jauh membahas mengenai hukum wakaf produktif melalui konten youtube menurut Islam, baiknya kita mengetahui apa itu wakaf produktif. Wakaf produktif dimaknai sebagai aktivitas pengelolaan harta wakaf yang dihibahkan oleh wakif untuk disalurkan pada kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut nantinya akan didistribusikan ke penerima wakaf yang lain atau dapat juga dimanfaatkan untuk menghasilkan objek wakaf yang baru (Supriadi & Purwanto, 2020). Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ahsan et al. (2023) yang turut menganalisis penggunaan youtube sebagai wakaf produktif menyatakan bahwa penggunaan *channel* youtube ataupun penggunaan hasil monetisasi dari youtube untuk berwakaf dikatakan boleh, namun tetap harus memenuhi beberapa persyaratan.

Syarat bagi *channel* youtube dapat diwakafkan atau penghasilan dari monetisasi konten youtube halal untuk dimanfaatkan sebagai wakaf yakni konten yang diunggah tidak berisi maksiat maupun ajakan melakukan kemaksiatan dan tidak melanggar syariat Islam, peraturan wakaf, dan peraturan perundang-undangan. Konten yang terkandung dalam akun tersebut pun harus seirama dengan *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* dapat dipahami sebagai sebuah tujuan yang ingin dicapai syariah dalam kehidupan masyarakat. Tujuan ini terbagi menjadi tiga, yakni tujuan umum seperti untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tujuan pribadi yakni perumusan undang-undang sebagai dasar regulasi kegiatan tertentu, dan tujuan parsial yang berlaku untuk situasi tertentu (bin Masruhen, Mulyana, Rahman, & Lubis, 2022). *Maqashid syari'ah* memiliki lima pilar utama yang tersusun atas, 1) Penjagaan Agama (Hifdz al-din) yakni menjaga nilai-nilai agama dan keimanan islam, 2) Jiwa (Al-Nafs) yakni melindungi kehidupan dan hak asasi manusia, 3) Keturunan (An-Nasl), yaitu menjaga keberlangsungan generasi dan institusi keluarga, 4) Harta (Al-Mal) ialah melindungi kepemilikan harta benda dan sumber daya, dan 5) Akal (Al-'Aql) yaitu menjaga akal pikiran dan kemampuan berpikir manusia, diharapkan dengan mematuhi *maqashid syari'ah*, manusia dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat (Soemitra et al., 2021).

Secara singkat, yang dimaksud dengan *maqashid syari'ah* adalah nilai-nilai dan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (Supriadi & Purwanto, 2020). Oleh karena itu, konten yang seirama dengan *maqashid syari'ah* berarti konten tersebut harus memiliki nilai dan tujuan syariah sehingga dapat menebar kebaikan dan manfaat bagi masyarakat melalui video tersebut (Ahsan et al., 2023). Seruan untuk menebarkan kebaikan ini termaktub dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yang berarti, “*Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*” Mengacu pada Firman Allah ini, manusia diwajibkan untuk mempergunakan segala macam media untuk tolong-menolong dan menebar kebaikan, bukan untuk memetik dosa dan memancing pertengkaran. Persyaratan ini berlaku untuk semua *platform* sosial media yang hendak diwakafkan untuk menjadi wakaf produktif agar seyogyanya menjadi wadah bagi kita untuk menebarkan kebaikan.

Konten youtube seperti yang telah dipaparkan di atas haruslah menghindari dari unsur maksiat dan ajakan melakukan kemaksiatan. Contoh dari unsur maksiat diantaranya adalah maksiat mulut, lewat cara *ghibah* atau membicarakan keburukan orang lain. Hal tersebut dilarang, meskipun hal yang buruk itu merupakan fakta. Dilarang juga di dalam konten menampilkan aurat, berkata kasar, dan melakukan kekerasan. Seseorang atau sekelompok juga mesti menghindari topik atau pembicaraan yang dapat mengadu domba pihak yang lain dan dilarang membuat ajakan untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah (Ba'lawy, 2013 dalam Muhammad & Prastiwi, 2015 dalam (Ahsan et al., 2023). Larangan-larangan yang sudah dijelaskan tadi harus dihindari dalam konten youtube yang dipakai untuk wakaf produktif. Para pengguna diberi ruang kebebasan untuk berinteraksi dan berekspresi, namun tetap harus mengingat batasan-batasan seperti yang telah disebutkan tadi. Diperbolehkannya hasil maupun akun sosial media untuk dijadikan sumber wakaf mengacu pada Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, yang mengatur mengenai hukum penggunaan media sosial. Pada intinya, fatwa tersebut berisi bahwa seorang muslim dibebaskan untuk memanfaatkan media sosial yang dimilikinya selama konten yang diunggah tidak mengandung fitnah, aib, ujaran kebencian, gosip, dan beragam hal lainnya yang diharamkan. Konten yang diunggah oleh para pegiat sosial sebaiknya berisi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini diungkapkan juga dalam penelitian milik Ahsan et al. (2023) yang menyebutkan bahwa konten-konten yang diunggah ke youtube maupun sosial media lainnya haruslah dikemas secara menarik serta menghindari unsur kemaksiatan. Konten yang menarik ini akan mempercepat laju sebuah *channel* youtube dan sosial media lainnya untuk dikenal oleh masyarakat luas, sehingga semakin besar akun tersebut maka akan semakin besar juga monetisasi yang didapat. Pendapatan tersebut pun dapat dialokasikan untuk kemaslahatan umat.

Temuan positif ini sejalan dengan penelitian milik Supriadi and Purwanto (2020) yang menyatakan bahwa wakaf konten youtube menjadi instrumen wakaf produktif yang memiliki potensi yang besar untuk 1) mengentaskan kemiskinan, lewat cara pendapatan yang dihasilkan dari youtube tersebut dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin, dan 2) meminimalisir kesenjangan sosial, apabila

dimanfaatkan sebagai wadah pemberi informasi dan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wakaf konten youtube telah sejalan dengan *maqashid syariah* yang mana distribusi dari pendapatan youtube digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat guna mengentaskan kemiskinan dan beragam masalah sosio-ekonomi lainnya.

4.4 Potensi Penerapan Wakaf Aset Digital di Indonesia

Wakaf aset digital memiliki potensi yang dapat dikatakan cukup besar apabila mengacu pada masifnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Mengutip dari data yang dilansir oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 telah menyentuh 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2023. Sejak tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah pengguna internet yang hingga saat ini mencapai 79,5%. Teknologi digital yang menawarkan beragam kemudahan bagi para penggunanya lantas disambut baik oleh berbagai lembaga di Indonesia, termasuk badan-badan wakaf yang kemudian memunculkan istilah baru yakni wakaf digital.

Wakaf digital secara singkatnya merupakan wakaf yang dilakukan secara daring melalui *platform* yang telah disediakan yang mana wakif (pemberi wakaf) dapat berwakaf dengan mudah tanpa terbatas ruang dan waktu (Badan Wakaf Indonesia, 2022). Wakaf digital ini dipercayai lebih praktis sebab wakif dapat langsung memilih apakah uangnya akan diwakafkan pada benda yang bergerak atau tak bergerak. Alur pelaksanaan wakaf digital dimulai dari wakif yang menyetorkan sejumlah uang ke *platform* yang telah memiliki kredibilitas dalam mengelola dana wakaf. Nazhir (perantara atau penyalur wakaf) yang menerima uang tersebut kemudian menyalurkan uang sesuai dengan kehendak wakif saat berwakaf, apakah diperuntukkan untuk membangun fasilitas kesehatan, sumur, fasilitas pendidikan, atau lainnya (Suksutdhi, 2024). Indonesia memiliki potensi wakaf tunai yang mencapai 180 triliun rupiah (Badan Wakaf Indonesia, 2022), jika mengacu pada angka ini, maka hadirnya digital wakaf diprediksi mampu mempermudah sistem pengelolaan wakaf.

Potensi wakaf aset digital yang menjanjikan ini lalu direalisasikan oleh Badan Wakaf Indonesia yang bergandengan bersama Bank Indonesia untuk meluncurkan aplikasi Satu Wakaf Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2023 lalu. Satu Wakaf Indonesia adalah aplikasi yang menggabungkan berbagai badan/lembaga wakaf dan amil zakat di Indonesia dalam satu *platform*. *Platform* Satu Wakaf Indonesia ini dibuat guna memudahkan masyarakat Indonesia untuk dapat berwakaf dengan lebih praktis, mudah, serta efisien. Cukup dengan aplikasi ini, pengguna dapat berwakaf ke mana saja, kapan saja, proyek apa saja, melalui lembaga amil zakat apapun, dan langsung bisa membayarnya secara *online*. Aplikasi Satu Wakaf Indonesia juga memfasilitasi perusahaan untuk menyalurkan dana CSR-nya ke saluran wakaf produktif serta melakukan pengawasan terhadap dana yang telah dialirkan agar dapat tepat sasaran dan memberi dampak sosial yang tinggi dan terus bertumbuh sesuai dengan prinsip wakaf itu sendiri.

Selain membuat aplikasi Satu Wakaf Indonesia, BWI turut berupaya untuk memaksimalkan pemanfaatan wakaf digital melalui kerja sama dengan salah satu *provider* terkemuka di Indonesia, yakni Telkomsel. BWI bekerjasama dengan Telkomsel dalam manajemen penghimpunan dana wakaf yang kini dapat dilakukan oleh para pengguna Telkomsel menggunakan poin di aplikasi MyTelkomsel. Kerja sama tersebut diberi nama Wakaf POIN Telkomsel, yang mana poin yang dimiliki oleh *user* dapat ditukar dengan nominal uang. 50 poin setara dengan Rp5.000 yang nantinya diwakafkan oleh BWI untuk selanjutnya dikelola menjadi dana wakaf produktif (Zafani, 2020). Tidak hanya sampai disitu, BWI pun terus mengikuti perkembangan zaman dengan tetap *update* mengenai topik-topik atau teknologi terkini seperti *blockchain*. *Blockchain* dimaknai sebagai suatu sistem yang menyerupai buku besar yang berfungsi mencatat semua aktivitas transaksi yang terjadi dalam dunia digital (Arif, 2023). *Blockchain* dianggap lebih aman karena data yang tercatat di sana tidak dapat dimanipulasi sebab *blockchain* tidak dikendalikan oleh satu pihak saja, sehingga lebih adil dan transparan.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyadari bahwa *blockchain* memiliki potensi yang cukup besar. Wakaf berbasis *blockchain* dinilai memiliki kredibilitas lantaran keamanan serta transparansinya terjamin. *Blockchain* dipercaya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf. Selain

itu, wakaf berbasis *blockchain* membuka peluang bagi wakif untuk menjangkau *nadzir* (penerima wakaf) di seluruh penjuru dunia. Terciptanya wakaf global melalui *blockchain* memungkinkan wakif untuk berwakaf ke negara mana pun yang tengah membutuhkan, baik untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara tersebut, membangun infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan di bidang perwakafan. Kolaborasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pembuatan dan pengembangan regulasi yang mendukung, edukasi kepada masyarakat luas, dan pemanfaatan teknologi. Dengan bersinergi, berbagai pihak dapat saling mendukung dan melengkapi kekurangan masing-masing, yang mana ekosistem yang terancang memungkinkan wakaf untuk berkembang sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Terobosan baru dalam perwakafan yang muncul sebab adanya era digital selanjutnya ialah wakaf produktif melalui konten di *platform* sosial media, salah satunya youtube. Kendati belum ada regulasi yang mengatur tentang wakaf *channel* youtube, namun wakaf produktif ini disinyalir membuka gerbang potensi yang besar, mengingat youtube adalah *platform* paling populer yang dikunjungi oleh pengguna internet bila dibandingkan dengan *platform* lainnya (Ahsan et al., 2023). Youtube diganderungi oleh masyarakat di Indonesia lantaran dapat menyuguhkan beragam video sesuai dengan minat pengguna, lebih lagi, youtube menawarkan kesempatan yang sama bagi para penggunanya untuk meraup pundi-pundi uang lewat konten yang diunggah oleh tiap-tiap pengguna dengan syarat tertentu. Konsep pemanfaatan wakaf melalui konten youtube ini dinilai menarik dan penting untuk dilaksanakan lantaran pengerjaannya yang simpel, mudah untuk dilakukan, biayanya terjangkau, serta dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat (Supriadi & Purwanto, 2020).

Pemanfaatan youtube sebagai media wakaf produktif menjadi langkah pembaruan yang melibatkan masyarakat, termasuk generasi muda, dalam kegiatan filantropi (Ahsan et al., 2023). Youtube menjadi wadah bagi mereka untuk dapat memberi kontribusi berupa ide kreatif serta keahlian teknologi untuk menghasilkan konten yang bermanfaat, yang mana pendapatan dari *channel* youtube yang diwakafkan ini kelak akan disalurkan melalui lembaga yang memiliki wewenang, untuk selanjutnya mendistribusikan wakaf produktif tersebut pada orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi penerima wakaf. Namun, tak sembarang *channel* dapat diwakafkan. *Channel* yang diwakafkan hendaknya sesuai dengan syariat Islam, seperti terbebas dari unsur judi, penipuan, pornografi, kekerasan, atau segala hal yang dilarang dalam syariat Islam maupun peraturan dari undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah unsur tersebut terpenuhi, barulah seseorang boleh mewakafkan akun youtubenya. Bukan hanya youtube, *platform* sosial media lain yang hendak diwakafkan juga wajib memastikan akun miliknya terbebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan agar terwujudnya wakaf produktif yang membawa manfaat bagi kita bersama.

Meskipun memiliki potensi yang besar, tercapainya optimalisasi wakaf secara digital tentu tidak dapat terwujud tanpa adanya upaya yang memadai. Oleh karena itu, demi mewujudkan maksimalisasi wakaf yang memberi manfaat bagi masyarakat, Badan Wakaf Indonesia telah menyusun beberapa poin yang menjadi target dalam pengembangan praktik wakaf di Indonesia yang rencananya diwujudkan selama 2024-2029 yang disebut juga sebagai Enam Pilar Pengembangan sebagai berikut:

- 1) Literasi. Badan Wakaf Indonesia bertekad untuk meningkatkan literasi wakaf di seluruh sektor ekonomi dan masyarakat, hal ini dilakukan agar masyarakat semakin paham mengenai praktik wakaf sehingga diharapkan suatu saat turut tergugah untuk berwakaf.
- 2) Regulasi dan Tata Kelola Kelembagaan. Regulasi dan tata kelola kelembagaan wakaf akan terus diperkuat.
- 3) Kualitas SDM. Tercapainya akselerasi peningkatan kualitas dan kinerja SDM wakaf serta lembaga wakaf.
- 4) Pengembangan Produk. Pengembangan *high impact project* dan pendalaman produk.
- 5) Digitalisasi Infrastruktur. Pengintegrasian ekosistem wakaf lewat akselerasi digitalisasi perwakafan nasional.
- 6) Wakaf Global. BWI akan senantiasa melakukan penguatan kontribusi wakaf terhadap pembangunan nasional dan perlahan-lahan memperluas jangkauan wakaf secara global.

4.5 Skema Penerapan Wakaf Aset Digital

Perlu dipahami sebelumnya bahwa terdapat konsep wakaf produktif. Konsep wakaf tersebut berarti transformasi dari adanya pengelolaan wakaf yang bersifat alami menjadi pengelolaan profesional untuk menambah nilai manfaat (Mubarak, 2008). Wakaf produktif ini bertransformasi dari jenis wakaf langsung seperti bangunan yang dalam pengelolaannya membutuhkan biaya tersendiri. Dengan adanya wakaf produktif, pengelola wakaf dapat menghasilkan uang untuk biaya operasional dari hasil pengelolaan wakaf produktif itu sendiri. Seperti misalnya sebuah perkebunan pisang yang diwakafkan, nadhir atau pengelolanya mampu menghasilkan uang dari hasil pengelolaan kebun pisang tersebut, selanjutnya uang tersebut dapat digunakan kembali untuk operasional dan pengembangan. Kata produktif dalam wakaf produktif sangat jelas menjelaskan bagaimana sifat dari wakaf produktif, artinya wakaf tersebut haruslah dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ketika dikelola. Dari sifat tersebut, menurut BWI, terdapat beberapa contoh dari wakaf produktif, yaitu: wakaf lahan pertanian; wakaf hewan ternak; wakaf retail; dan wakaf saham.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, aset yang selama ini dipandang hanya sebatas tanah atau rumah, kini terdapat aset digital. Esensi aset tetap tidak berubah dan tetap melekat meskipun dalam bentuk digital atau tak dapat disentuh. Aset digital tetap memiliki nilai ekonomi, tetap merupakan sumber ekonomi, dan tetap memiliki prospek bertambahnya nilai ekonomi pada masa depan. Tentu ketika sesuatu itu dianggap aset, maka sesuatu tersebut dapat diwakafkan karena memiliki nilai ekonomi untuk didistribusikan guna membantu menyejahterakan umat.

Perkembangan wakaf produktif tersebut memunculkan potensi wakaf baru yang perlu dieksplorasi oleh pihak terkait. Pemilik aset digital tentu tidak sedikit, akun sosial media yang sudah dilakukan monetisasi juga merupakan aset digital, seperti yang kita tahu *content creator* sudah menjamur dan tersebar di banyak *platform* sosial media seperti Youtube dan Tiktok. Oleh sebab itu pihak terkait perlu melihat peluang ini dan menyerap potensi wakaf tersebut. Dengan dirumuskannya regulasi dan skema pengaplikasian wakaf aset digital, diharapkan penyerapan wakaf dapat meningkat dan dapat menghimpun lebih banyak aset.

Saat ini masih terdapat kekosongan aturan terkait wakaf aset digital sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum apakah mewakafkan aset digital bisa dilakukan atau tidak. Untuk merumuskan aturan dan skema wakaf digital, perlu dipahami kira-kira wakaf produktif apa yang sifatnya mirip dengan aset digital. Saat ini wakaf saham merupakan salah satu bentuk wakaf yang mirip dengan aset digital dan wakaf saham telah diakui dan berpayung hukum sendiri pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 dan Fatwa MUI. Kemiripan antara wakaf saham dan wakaf digital berdasarkan pada zat keduanya yang tidak dapat tersentuh, hanya tercatat, dan memiliki portofolio pendapatan per tahun. Maka dari itu, dalam merumuskan aturan dan skema pengaplikasian wakaf aset digital perlu untuk berpedoman pada *best practice* yang sudah diaplikasikan diwakaf saham.

Berdasarkan BWI, pada skema pengaplikasian wakaf saham sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok dengan wakaf harta yang lainnya, perbedaan yang ada hanyalah pembatasan jenis saham yang dapat diwakafkan dan objek wakaf juga dapat berupa keuntungan dari investasi syariah baik *capital gain* ataupun dividen. Yang perlu diperhatikan di sini adalah BWI menitikberatkan bahwa, saham yang dapat diwakafkan hanyalah saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Artinya objek wakaf harus dipastikan betul tidak melanggar ketentuan syariah. Dengan begitu, aset digital yang ingin diwakafkan pun perlu dipastikan isinya tidak melanggar ketentuan syariah. Bedanya, aset digital saat ini belum dibawah lembaga khusus seperti saham syariah yang sudah dibawah oleh ISSI, sehingga BWI harus secara mandiri melakukan pemeriksaan aset digital sebelum disetujui untuk diwakafkan (Badan Wakaf Indonesia, 2022).

Supriadi and Purwanto (2020) yang meneliti tentang wakaf konten Youtube sebagai wakaf produktif juga menyatakan isi konten Youtube yang diwakafkan haruslah tidak melanggar syariah dan bermanfaat untuk umat. Tetapi dalam konsep wakaf digital yang dikembangkan oleh Supriadi sangat menitikberatkan pada peran nadhir, dimana nadhir lah yang membuat, mengelola, dan mengembangkan

akun Youtube dari awal. Sedangkan masyarakat berwakaf hanya lewat tombol suka, komen, berlangganan, dan bagikan. Menurut penulis hal tersebut tidak dapat mengkapitulasi prospek wakaf digital yang dimiliki *content creator*. Mulai membangun akun baru sehingga berhasil dimonetisasi perlu waktu dan hasilnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Untuk itu perlu diubah cara pandang siapa target wakifnya, dari yang awalnya adalah masyarakat umum menjadi spesifik ke para *content creator*.

Dengan menargetkan para *content creator* untuk menjadi wakif, BWI dapat fokus melakukan sosialisasi kepada *content creator* tersebut mengenai konsep wakaf aset digital. Sosialisasi yang dilakukan oleh BWI dapat berisi tentang bahwasannya para *content creator* tidak perlu mewakafkan akunnya secara utuh, melainkan dapat memberi bagian kecil layaknya saham yang memberi dividen. Contohnya saja, seorang *content creator* mendapatkan penghasilan seratus juta setiap bulannya dari Youtube, *content creator* tersebut dapat mewakafkan 5% dari dividen tersebut setiap kali uang tersebut diberikan oleh Youtube. Keunggulan dari cara ini adalah besarnya jumlah pendapatan yang dapat diwakafkan, terutama kalau *content creator* tersebut sudah memiliki nama dan reputasi di masyarakat. Sementara, kekurangannya ialah rendahnya minat *content creator* untuk melakukan hal ini. Dengan demikian, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penulis merumuskan skema pengaplikasian wakaf aset digital sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Aset Wakaf Digital di Indonesia
Sumber: Data Olahan Peneliti

5. Kesimpulan

Wakaf merupakan instrumen dalam Islam yang berperan penting dalam upaya meningkatkan ekonomi umat. Wakaf tidak hanya diperuntukkan untuk kaum lemah, melainkan dapat menjadi instrumen konstruksi pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Objek wakaf kini tidak hanya terbatas dalam bentuk masjid, sekolah, atau pemakaman umum, tetapi juga dalam bentuk saham, *cash waqf linked* sukuk, dan lain-lain yang terus berkembang secara lebih praktis dan terdigitalisasi. Salah satu wujud baru wakaf dari adanya kemajuan teknologi adalah wakaf berbasis *blockchain*. Kemunculan *blockchain* mendorong hadirnya aset digital yang baru, seperti *cryptocurrency* yang memiliki potensi besar di masa mendatang. Namun demikian, kehadiran *cryptocurrency* di Indonesia menuai pro dan kontra disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena uang kripto dinilai tidak memenuhi unsur dari kriteria mata uang secara umum. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia membuat pernyataan bahwa *bitcoin* dan mata uang virtual lainnya bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pernyataan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 dan Pernyataan Resmi Bank Indonesia No. 17/PBI/2014.

Di sisi lain, legalitas penggunaan uang virtual dan hukum penggunaannya dalam aktivitas transaksi masih menuai pro kontra (*khilafiyah*) khususnya di kalangan pakar ekonom muslim dan ulama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan *statement* pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa mata uang kripto sebagai komoditi/aset digital haram dan tidak sah untuk diperjualbelikan. Keputusan ini didasari

oleh beberapa faktor, diantaranya adalah mata uang kripto mengandung *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi, dan *dharar* yakni dapat merugikan salah satu pihak, dan bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Sementara, pemanfaatan aset digital lain untuk wakaf berupa akun youtube sebagai sarana wakaf produktif diperbolehkan, selama memenuhi beberapa persyaratan seperti konten yang diunggah tidak berisi maksiat maupun ajakan melakukan kemaksiatan dan tidak melanggar syariat Islam, peraturan wakaf, dan peraturan perundang-undangan.

Referensi

- Agustini, N. W., & Wirawati, N. G. P. (2019). Pengaruh rasio keuangan pada financial distress perusahaan ritel yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI). *E-Jurnal Akuntansi*, 26(1), 251-280.
- Ahsan, A. N., Hafidhuddin, D., & Ayuniyyah, Q. (2023). Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1879-1903.
- Arif, M. L. F. (2023). Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1766-1787.
- Beik, I. S., Nurzaman, M. S., & Sari, A. P. (2019). Zakat standard framework of halal cryptocurrency. *Halal Cryptocurrency Management*, 275-284.
- bin Masruhen, M. F., Mulyana, R., Rahman, A., & Lubis, R. H. (2022). Evaluasi Praktek IMBT di Bank XYZ dengan Pendekatan Maqashid Syariah. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 14(01), 34-54.
- Burhanuddin, S. F. (2022). Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang? *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 2849-2858.
- Endraswara, S. (2013). *Metodologi penelitian sastra*: Media Pressindo.
- Fajrussalam, H., Fadilah, N., Masrurroh, M., Marini, F. P., & Khamelia, W. (2022). Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital. *As-Sabiqun*, 4(1), 151-162.
- Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 127-139.
- Hassan, K., & Lewis, M. (2009). *Handbook of Islamic banking*: Edward Elgar Publishing.
- Maulana, J. (2023). *Kajian yuridis Aset Digital NFT (Non Fungible Token) sebagai objek Jaminan Fidusia: Perspektif hukum positif dan hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Megat, P. A., Al-Shaghdari, F., Bin Ngah, B., & Abdelfattah, S. S. (2024). Assessing the predictive benefits of Waqftech smart contracts on corporate waqf crowdfunding among Malaysian enterprises. *Journal of Islamic marketing*.
- Noh, M. S. M., & Bakar, M. S. A. (2020). Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 115-132.
- Rahmatika, U. (2022). *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Laba Usaha Mustahiq (Studi Pada Baitul Maal Kota Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry.
- Robbani, S., & Ningrum, I. K. (2022). Non Fungible Token Sebagai Aset Digital Dalam Pandangan Fiqh Muamalah. *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 1-23.
- Soemitra, A., Ismal, R., Al-Butary, B., Ismail, I., Arpizal, A., & Harahap, R. A. (2021). MAQASID SHARIA IMPLEMENTATION IN MONETARY POLICY: A Literature Study. *el-Amwal*, 4(2).
- Suksutdhi, T. (2024). INNOVATION MODEL OF HUMAN RESOURCES TRAINING AND DEVELOPMENT FOR THE HOTEL INDUSTRY FROM THE ASEAN STANDARD FRAMEWORK: A CASE IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE, THAILAND. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 52(1), 267-275.
- Supriadi, S., & Purwanto, M. R. (2020). Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif Di Era 5.0 Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2(1), 237-249.
- Syufa'at, S. (2017). Wakaf Hak Cipta. *Jurnal Penelitian Agama*. 18, 1, 115-131. doi:<https://doi.org/10.24090/jpa.v18i1.2017.pp115-131>
- Zafani, D. A. (2020). Wakaf POIN Telkomsel; Waqf of Digital Era in Islamic Law. *Jurnal Bimas Islam*, 13(2), 289-306.